



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 172/KEP. – 10 PIMP.DPRD/2020

TENTANG :

PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : Surat Bupati Tasikmalaya Nomor P/1602/903/BPKPD/2020 tanggal 26 Oktober 2020, perihal Permohonan Penetapan Ranperda Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan APBD TA. 2020.
- Menimbang : a. bahwa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep. 673-BPKAD/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, menyebutkan bahwa apabila Bupati Tasikmalaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, maka tidak dapat diberikan nomor Register Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga harus ditindaklanjuti;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan pembahasan kembali atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020 dan sepakat untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana evaluasi Gubernur dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan

- : 1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 903/4669/BPKAD tanggal 22 Oktober 2020 Hal Penyampaian

Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep. 673 – BPKAD/2020 Tanggal 22 Oktober 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menanggapi hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat.
- KETIGA :** Segala biaya yang merupakan konsekuensi logis dari penetapan Keputusan ini, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 31 Oktober 2020

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua

Ttd

ASEP SOPARI AL-AYUBI

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Ttd

Ttd

H. AMI FAHMI

ERRY PURWANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 172/KEP. 10 –PIMP.DPRD/2020
TANGGAL : 31 OKTOBER 2020
TENTANG : PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

**PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT ATAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 112 ayat (8) dan ayat (9) mengatur bahwa dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, Gubernur mengusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana disebutkan pula dalam Diktum Ketiga Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep. 673 – BPKAD/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, bahwa apabila Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020 tidak dapat diberikan nomor register sehingga tidak bisa ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Hal ini berimplikasi terhadap jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020, karena itu artinya harus menggunakan APBD dengan struktur/komposisi sebagaimana tahun 2020 sebelum perubahan, dan hal ini tentu saja kurang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kondisi masyarakat.

Dengan demikian, dengan semangat memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya pada khususnya, maka berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tasikmalaya terhadap hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, yang meliputi :

- 1) Nomenklatur Kegiatan,
 - 2) Besaran Alokasi,
 - 3) Peruntukan Belanja, dan
 - 4) Kegiatan dan Jenis Belanja;
- dengan memperhatikan pula :
- a) aspek kepatutan,
 - b) efektivitas,
 - 3) relevansi alokasi belanja terhadap output dan target capaian, serta
 - d) program/kegiatan,
- maka berikut kami sampaikan tanggapan DPRD Kabupaten Tasikmalaya atas hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat dimaksud sebagai berikut :

A. KEBIJAKAN UMUM

1. Kami meminta Pemerintah Daerah agar konsisten pada tahapan perencanaan anggaran daerah mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA dan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dan tetap berupaya menjaganya dimasa yang akan datang.

2. Kami mengapresiasi dan meminta supaya Pemerintah Daerah berupaya terus menerus dan konsisten untuk tetap mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat.
3. Kami juga mengapresiasi dan meminta agar Pemerintah Daerah konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan dari belanja daerah sehingga lebih dari 20% sesuai ketentuan perundang – undangan.
4. Kami juga memberikan apresiasi dan meminta agar Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran fungsi kesehatan dari belanja daerah sehingga lebih dari 10% sesuai peraturan perundang – undangan.

B. PENDAPATAN DAERAH

1. Dalam penganggaran Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah, kami meminta agar Pemerintah daerah memperhitungkan target pendapatan secara rasional disesuaikan dengan potensi nyata sumber pendapatan yang ada sesuai dengan peraturan perundang – undangan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun – tahun sebelumnya, realisasi pendapatan serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.
2. Agar Pemerintah Daerah dalam penganggaran Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus disusun berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 berikut Permen pelaksanaannya, serta agar Pemerintah Daerah mencantumkan dalam Rancangan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
3. Agar Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCHT) melalui Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD 2020 didasarkan pada Permenkeu Nomor 13/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau menurut daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020. Dalam hal pengalokasin DBHCHT untuk bidang kesehatan berkaitan dengan Pandemi COVID-19, agar Pemerintah Daerah berpedoman kepada Permenkeu Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID Tahun Anggaran 2020 dan juga Permenkeu Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT.
4. Diharapkan Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan pendapatan DAK non Fisik Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB harus berpedoman pada Permenkes Nomor 68 Tahun 2020 tentang Juknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 dan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 serta Kepmenkeu Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020.
5. Dalam menganggarkan Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri, agar Pemerintah Daerah melakukannya pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, pendapatan dan rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berdasarkan peraturan perundang – undangan; serta pelaksanaannya harus berpedoman kepada Permen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana telah diubah dengan Permen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020.
6. Mengenai Pendapatan Hibah dari Bonus Produksi Panas bumi, agar Pemerintah Daerah mengalokasikan anggarannya pada akun pendapatan, kelompok Lain – lain Pendapatan yang Sah, jenis bonus produksi dari pengusaha panas bumi yang diuraikan ke dalam proyek dan rincian proyek pendapatan berkenaan dan pengalokasian terbagi 3 desa di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di wilayah Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya;
7. Dalam penetapan target pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, agar dalam didasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2020

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, demikian pula dengan alokasi kurang bayar sebagaimana disampaikan dalam hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat, agar dialokasikan oleh Pemerintah Daerah pada rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

8. Agar dalam menyusun penganggaran pendapatan kepada desa, Pemerintah Daerah melakukannya dengan mengacu kepada Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 dan besarnya mengacu pada Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020.
9. Agar Pemerintah Daerah dalam menyusun penganggaran target pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, apabila terdapat selisih kurang/lebih penganggaran target pendapatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud, disesuaikan dengan peraturan perundang – undangan.

C. BELANJA DAERAH

1. Pemerintah Daerah dalam menganggarkan belanja daerah pada Rancangan Perda Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 agar dialokasikan untuk urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan dengan Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 dan turunannya. Kami berharap Pemerintah Daerah juga mengalokasikan belanja daerah pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi, dan agar pelaksanaannya memperhatikan efektivitas waktu pelaksanaan kegiatan.
2. Pemerintah Daerah dalam penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial agar berpedoman kepada :
 - 1) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya;
 - 2) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019;
 Selanjutnya berkenaan dengan :
 - 1) Satu (1) nama calon penerima hibah pengamanan pilkada yang dipandang belum lengkap sebagaimana hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat, agar segera dilengkapi sesuai peraturan perundang – undangan;
 - 2) Terhadap rincian Bantuan Sosial bagi Santri tidak mampu serta lampiran pada Nomor 1392 Belanja Bantuan Sosial kepada masyarakat juga agar dilengkapi.
3. Dalam hal pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa, DPRD Kabupaten Tasikmalaya memberikan apresiasi karena sesuai hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat hal itu telah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
4. DPRD Kabupaten Tasikmalaya juga memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang telah memenuhi ketentuan batas minimal Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai ketentuan; namun demikian kami meminta agar rincian Pemerintah Desa dilengkapi sesuai ketentuan perundang – undangan.
5. Dalam pelaksanaan penambahan anggaran Belanja Tidak Tetap (BTT) yang dimaksudkan untuk antisipasi pencegahan dan penanganan Pandemi COVID – 19, Pemerintah Daerah harus berpedoman kepada Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menkeu Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun

- Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID – 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
6. Agar Pemerintah Daerah memformulasikan kembali kegiatan Pengelolaan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai yang dialokasikan seluruhnya untuk honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai prinsip anggaran kinerja.
 7. Agar Pemerintah Daerah memformulasikan dan peninjauan kembali belanja – belanja kegiatan pada SKPD Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga relevan antara kegiatan dengan belanja, memiliki output yang terukur serta target sasaran kinerja yang jelas sesuai perencanaan. Selain itu, kegiatan – kegiatan dimaksud harus mengantarkan pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD dimaksud. Hal – hal tersebut berlaku pula bagi kegiatan dan belanja sejenis pada SKPD lain.
 8. Pemerintah Daerah diharapkan meninjau kembali penambahan alokasi anggaran belanja Honorarium PNS dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan – kegiatan dimaksud.
 9. Dalam penambahan beberapa jenis belanja, antara lain Belanja Paket/Pengiriman, Belanja Jasa Lainnya, Belanja Cetak, Belanja Sewa Perlengkapan Kantor, Belanja Pakaian Seragam, Belanja Pakaian untuk Kegiatan Khusus, Belanja Bahan Obat – obatan, Belanja Bahan – bahan Kesehatan di beberapa SKPD yang mengalami peningkatan yang signifikan, agar Pemerintah Daerah memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan dengan mengutamakan keberpihakan pada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Terhadap penambahan belanja dalam rangka penanganan pandemic dan dampak COVID – 19, Pemerintah Daerah harus mempedomani Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID – 19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menkeu Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID – 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
 10. Dalam hal penyediaan anggaran Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga, sesuai hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat, dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah harus berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana ketentuan butir III.2.h.11) Lampiran Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.
 11. Berkaitan dengan penyediaan alokasi anggaran belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga di beberapa SKPD, dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah harus berpedoman kepada butir III.2.h.4) Lampiran Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 dan atau ketentuan lain sebagaimana hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat;
 12. Terhadap penambahan anggaran belanja modal pada beberapa SKPD, sesuai hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat, Pemerintah Daerah agar pelaksanaannya dilakukan secara selektif berdasarkan perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada dengan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga dan juga memperhatikan efektivitas waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020. Penetapan standar kebutuhan harus berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Mengenai penggunaan anggaran belanja yang diperuntukkan bagi pembangunan Gedung dan Bangunan Milik Daerah, harus terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik dengan tetap mempedomani Perpres Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara.

D. PEMBIAYAAN DAERAH

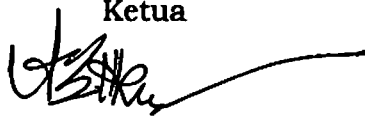
Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) Tahun Anggaran sebelumnya, agar Pemerintah Daerah menguraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SilPA Tahun Anggaran 2019 sesuai Tabel 4 pada butir III.3.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

E. LAIN -LAIN :

1. Terhadap kode rekening penganggaran pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang belum sesuai dengan ketentuan agar Pemerintah Daerah meninjau dan memformulasikan kembali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Terhadap penganggaran pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur dimaksud agar Pemerintah Daerah meninjau ulang dengan tetap mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Agar Pemerintah Daerah menyempurnakan dasar hukum pada Rancangan Perda Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana hasil evaluasi Gubernur Jawa barat.
4. Agar Pemerintah Daerah menyempurnakan dasar hukum pada Rancangan Peraturan bupati Tasikmalaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana hasil evaluasi Gubernur Jawa barat.

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua



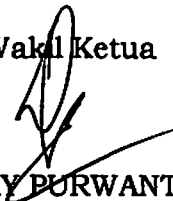
ASEP SOPARI AL-AYUBI

Wakil Ketua



H. AMI FAHMI

Wakil Ketua



ERRY PURWANTO